



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN, HEMAQ BENIUNG, HUTAN ADAT KEKAU DAN HEMAQ PASOQ SEBAGAI HUTAN ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih ada dan diakui maka perlu dipertahankan;
 - b. bahwa pengukuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Kutai Barat adalah salah satu langkah penting yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diatur dalam Judicial Review UU 41 Tahun 1999 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 Tahun 2012;
 - c. bahwa pengukuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Kutai Barat adalah upaya menjamin hak-hak masyarakat hukum adat khususnya hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Hemaq Pasoq dan Hemaq Beniung Sebagai Kawasan Hutan Adat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 12).;
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG PENETAPAN KAWASAN HEMAQ PASOK DAN
HEMAQ BENIUNG SEBAGAI KAWASAN HUTAN ADAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat;
9. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya;
10. Identifikasi Masyarakat Adat adalah Proses Penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat;
11. Pengakuan adalah Pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain diluar Pemerintah Daerah;
12. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

13. Hukum Adat adalah seperangkat Norma dan Aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat;
14. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
15. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial tertentu yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.

BAB II PENETAPAN HUTAN ADAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kawasan **Hemaq Pasoq** dan **Hemaq Beniung** sebagai **Hutan Adat Hemaq Pasoq** dan **Hutan Adat Hemaq Beniung**.

BAB III LETAK DAN LUAS WILAYAH HUTAN ADAT

Pasal 3

Hutan Adat Hemaq Pasoq terletak di Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebagaimana peta dan titik koordinat terlampir.

Pasal 4

- (1) Hutan Adat Hemaq Beniung terletak di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebagaimana peta dan titik koordinat terlampir;
- (2) Luas wilayah Hutan Adat Hemaq Beniung ± 48.85 hektar.

Pasal 5

- (1) Hutan Adat Kekau terletak di Kampung Muara Begai Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sebagaimana peta dan titik koordinat terlampir;
- (2) Luas wilayah Hutan Adat Kekau ± 4.026 hektar.

BAB IV PENGELOLAAN HUTAN ADAT Bagian Kesatu

Pasal 6

Pengelolaan Hutan Adat dilakukan berdasarkan fungsi hutan adat antara lain sebagai berikut :

- a. Masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan adat.
- b. Pelestarian hutan adat oleh masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat adat.

Pasal 7

Masyarakat hukum adat dalam melestarikan hutan adat, **dilarang** :

- a. Menjual atau Memindahtangankan hutan adat kepada pihak lain;
- b. Menjaminkan atau mengagunkan sebagian atau keseluruhan hutan adat pada pihak lain;
- c. Berburu/menangkap/membunuh binatang apapun didalam wilayah Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung;
- d. Membakar, berladang di Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung;
- e. Mensertifikatkan Hutan Adat menjadi hak milik perseorangan atau kelompok;
- f. Melakukan penebangan pohon didalam areal Hutan Adat tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk kepentingan upacara adat cukup mendapat ijin dari lembaga adat setempat
- g. Melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi;
- h. Memanfaatkan hutan adat diluar kepentingan masyarakat adat dan Pemerintah Daerah;
- i. Memberikan ijin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan adat tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- j. Bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan adat tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- k. Apabila lokasi Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung masuk didalam wilayah kerja Pertambangan, Perkebunan, atau Pertanian, yang menjadi milik perorangan, perusahaan atau bentuk badan hukum apapun juga, maka lokasi Hemaq Pasoq atau Hutan Adat Hemaq Beniung harus di enclave.

Bagian Kedua Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Masyarakat adat yang menjaga dan melestarikan Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian Hutan Adat;
- (2) Tata cara pelestarian hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 9

Masyarakat Hukum Adat dalam melestarikan Hutan Adat, **wajib** :

- a. Menjaga kelestarian Hutan Adat;
- b. Menjaga jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi Undang-Undang;
- c. Melindungi hutan adat dari gangguan manusia maupun ancaman lain; dan
- d. Memberikan kemudahan terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan;
- e. Melestarikan dan mengembangkan jenis flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan adat;

- f. Mendukung program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah didalam kawasan hutan adat.

BAB V
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 10

- (1) Kriteria objektif masyarakat hukum adat, meliputi :
- a. merupakan komunitas antropologis yang relatif bersifat homogen;
 - b. mendiami dan mempunyai keterkaitan sejarah, baik lahiriah maupun rohaniah, dengan wilayah leluhur (*homeland*) tertentu;
 - c. adanya identitas dan budaya yang khas, serta sistem sosial dan hukum yang bersifat tradisional, yang secara sungguh-sungguh diupayakan untuk dilestarikan;
 - d. tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik.
- (2) Kriteria subjektif masyarakat hukum adat, meliputi :
- a. identifikasi diri sebagai suatu komunitas antropologis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk secara aktif memelihara identitas diri;
 - b. dipandang oleh pihak di luar komunitas antropologis tersebut sebagai komunitas yang terpisah.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, dari :

- a. setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang mencabut masyarakat hukum adat dan integritasnya sebagai masyarakat yang khas, atau dari identitas dan nilai-nilai budayanya;
- b. setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat yang merampas tanah, wilayah, atau sumberdaya yang dimiliki/dikuasai masyarakat hukum adat;
- c. setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau akibat yang melanggar atau mengancam hak-hak masyarakat hukum adat;
- d. setiap bentuk asimilasi atau pencampuran oleh budaya atau cara hidup yang lain, yang dipaksakan kepada masyarakat hukum adat melalui mekanisme legislasi, administratif, ataupun tindakan lainnya;
- e. setiap bentuk propaganda yang diarahkan kepada masyarakat hukum adat, mencakup hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelestarian kawasan Hutan Adat Hemaq Pasoq dan Hutan Adat Hemaq Beniung.

**BAB VII
SANKSI ADAT**

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi adat oleh Lembaga Adat setempat, sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku dan berkembang diwilayah masyarakat hukum adat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - e. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang atau badan melakukan aktifitas pembukaan/penebangan pohon dalam areal hutan adat selama proses penyidikan berlangsung;
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan; dan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hutan adat untuk kepentingan pribadi atau kelompok diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Daerah Kabupaten dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Penetapan Hutan Adat yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 15 September 2014.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 4/2014.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN, HEMAQ BENIUNG, HUTAN ADAT KEKAU DAN
HEMAQ PASOQ SEBAGAI HUTAN ADAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PEMULIHAN BIAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI BARAT**